



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR: 354 /Kep.Bup/Eko/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah guna kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor. 22/2/NK/GBI/2020, Nomor. PRJ-1/MK.07/2020, Nomor. 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020;
  3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor: 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor: 900/1051/KEUDA, Nomor: 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor: PRJ-1/PK/2020, Nomor: 04/KOMINFO/DJAI/HK/04.02/02/2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1. membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

b. Wakil Ketua :

1. mewakili ketua membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. mewakili ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. mewakili ketua melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

c. Sekretaris :

1. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. menyiapkan penyelenggaraan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya;
4. menyusun risalah rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya.

d. Anggota :

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP;
3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
  - a. informasi dan/atau data;
  - b. inovasi dan teknologi;
  - c. infrastruktur;
  - d. ketentuan; dan
  - e. koordinasi.

4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETP dengan memperhatikan arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Pokjanas ETP atau Pemerintah Pusat;
5. menyampaikan laporan secara langsung hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) kepada P2DD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
pada tanggal : 17 Mei 2021

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 354 /Kep.Bup/Eko/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN  
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat  
Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi  
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Sekretaris : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat.  
Anggota : 1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat  
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
6. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat  
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat  
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  
Kuala Tungkal  
10. Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Kuala Tungkal  
11. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran,  
Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

